



P U T U S A N

Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMRI**;
Tempat Lahir : Bone;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 1 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tippulue RT.01 RW.02 Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone / di atas Kapal Motor Nelayan AULIA RAHMAT;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda Kapal Motor Nelayan AULIA RAHMAT;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tanggal 27 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan AMRI selaku nahkoda KMN. AULIA RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI selaku nahkoda KMN. AULIA RAHMAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KMN AULIA RAHMAT;
Dirampas untuk Negara;
 - 27 Kg (dua puluh tujuh kilo gram) telur Ikan Torani (Ikan terbang);
 - 43 (empat puluh tiga) buah Rompong Ikan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN OPERASI TUNGGAL (SIPI-OT) dengan Nomor 26.18.7398.151.00960 yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 2018 di Makassar oleh PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, masa berlaku 25 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2019, yang ditandatangani oleh An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN. SELAKU ADMINISTRATOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU A.M. YAMIN, SE., MS. NIP. 196105131990021002;
 - 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan nomor 822 / LLI yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2017 di Bajoe yang ditandatangani oleh An. MENTERI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH. Penata (III/c) NIP. 19700815 199103 1 002;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SATUAN PENGAWASAN SDKP KAIMANA dengan nama kapal KMN AULIA RAHMAT, Nama Pemilik PALETTUI, Daerah Penangkapan Ikan (FISHING GROUND) L. FLORES, SL. MAKASAR, TL.BONE, dengan hasil Pemeriksaan DOKUMEN KAPAL TIDAK LENGKAP (BELUM MEMILIKI SIPI ANDON) KAPAL TIDAK LAIK OPERASI MENUJU FISHING yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Fakfak yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan DARTO, S.Pi. NIP. 19801009 201503 1 001;
- 1 (satu) lembar SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) dengan Nomor 523 / 1564 / STKP / TKP / 04 / 2018 / DKP, Nama Pemilik PALETTUI (NIK. 7308230107770094), Nama Kapal / Tanda selar KMN. AULIA RAHMAT / GT 14 NO.822 / Lli, alat penangkapan ikan pancing ulur, Daerah tujuan andon Fakfak-Dobo-Maluku-Ntt-Ntb yang dikeluarkan pada tanggal 23 April 2018 di Makassar, yang ditandatangani oleh KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Ir. SULKAF S. LATIEF, MM., Pangkat Pembina Utama Muda / IV C, NIP. 196304241989031010;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN No. PK. 001 / 04 / 33 / Syb. Bje – 18. Dengan Nama Kapal KMN AULIA RAHMAT, dikeluarkan di Bajoe tanggal 9 April 2018 berlaku sampai dengan tanggal 8 Juli 2018 dikeluarkan atau ditandatangani oleh DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUTKEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE, MUHAMMAD ASGAR, SH., NIP. 19700815 199103 1 002;
- 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERIKANAN PERSEORANGAN (SIUP-OI) dengan Nomor 26. 18. 7398. 151. 00960 atas nama PALETTUI, alamat Tippulue Kab. Bone Sulawesi Selatan, Nama Kapal Aulia Rahmat Tanda Selar Bajoe/GT.14 No. 822/Lli, Jenis Alat Tangkap Pancing, berlaku sejak 25 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan ditandatangani oleh An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU ADMINISTRATOR PELAYANAN IZIN TERPADU A.M. YAMIN, SE., MS., NIP 196105131990021002;

- 1 (satu) buah BUKU KESEHATAN KAPAL, Nama Kapal KMN. AULIA RAHMAT, Kebangsaan Indonesia, Berat 14 GT;
- 1 (satu) lembar Lampiran PERIKANAN PERORANGAN SURAT IZIN USAHA (SIUP-OI) Nomor 02. 17. 01. 7398. 0672 tanggal 25 Juli 2017 Jenis Kapal Perikanan Pancing Ulur, Ukuran Kapal (GT) 10-20, Jumlah unit kapal (unit) 1, Daerah Penangkapan Tl. Bone-Sl. Makassar-L.Flores, Pelabuhan Pangkalan PP. Lonrae, Pelabuhan Bongkar / Singgah / Muat PP.Benteng-PP.Paotere-PP.Lappa;
- 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERIKANAN PERSEORANGAN (SIUP-OI) dengan Nomor 26. 17. 01. 7398. 56. 01253. 0672 atas nama PALETTUI, alamat Tippulue Kab. Bone Sulawesi Selatan yang di keluarkan pada tanggal 25 Juli 2017 dan ditandatangani oleh An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU ADMINISTRATOR PELAYANAN IZIN TERPADU A.M. YAMIN, SE., MS. NIP. 196105131990021002;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BAJOE tanggal 9 April 2018, Nama Kapal KMN. AULIA RAHMAT, No. Surat Ukur 822 / Lli, Panjang LOA 17,79 meter, Panjang 15,93 meter, Lebar 3,00 meter, Dalam 1,23 meter, GT. 14, Net Tonnage 5, Pemilik kapal LATTUI yang ditanda tangani oleh KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III Bajoe MUHAMMAD ASGAR, S.H., Penata (III/c), NIP. 197081519910321002;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN dengan Nomor 523 / 709 / V / DKP / 2017 tanggal 23 Mei 2017, Nama Perusahaan Perorangan PALETUI, Nama Kapal KMN. AULIA RAHMAT, yang ditandatangani oleh KEPALA DINAS Ir. WAHIDA, M.Si., Pembina Tk.I, NIP. 19681130 199403 2 007;
- 1 (satu) lembar PAS BESAR SEMENTARA yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2018 di Bajoe oleh Kepala Kantor UPP / Syahbandar Bajoe, Nama Kapal AULIA RAHMAT, Ukuran P x L x D (M) 15, 93 x 3,00 x 1,23, Tonase Kotor (GT) 14, Tonase Bersih (NT) 5, Tahun Pembangunan 2000, Penggerak Utama Mesin, Merk Dan Daya Jiandong 30 PK / Jiandong 30 PK, Yanmar 23 PK, Bahan Utama Kapal Kayu, Jumlah Geladak Satu, Jumlah Baling – baling Tiga, Milik Palettui, yang berlaku sampai tanggal 10 Juli 2018, yang ditandatangani oleh An. KEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE ANWAR SANUSI, SH., Penata Tk I (III/d), NIP. 19602131 198303 1 041;
- 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan Nomor 822 / LLi, tanggal 21 Juli 2017 di Bajoe, Nama Kapal AULIA RAHMAT, Tanda Selar GT. 14 No. 882 / Lli, yang ditandatangani oleh An. MENTERI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH., Penata (III/c), NIP. 19700815 199103 1 002;
- Fotokopi Kartu NPWP dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor NPWP 81. 778. 997. 7 – 808. 000, PALTTUI, NIK. 7308230107770094. KPP Pratama Watampone;
- Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Bone Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan Nomor 7308231007 / SURKET / 01 / 280917 / 0002 atas nama SITTI ASIAH, S.Pd., MM.;
- Fotokopi KTP An. AKBAR;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60 MIL) dari KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERHUBUNGAN LAUT dengan Nomor PK. 307 / 47 / IV / IV / UPP.
Sly – 2018 tanggal 16 April 2018 atas nama AMRI, TTL Bone 24 Desember 1985 yang diperbolehkan sebagai Nakhoda, yang ditandatangani oleh An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III Selayar ANWAR KARIM, ST., Penata TK.I (III/d), NIP. 197101161998031001;

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60 MIL) dari KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT dengan Nomor PK. 307 / 48 / IV / IV / UPP.
Sly – 2018 tanggal 16 April 2018 atas nama AKBAR, TTL Bone 27 Agustus 1988 yang diperbolehkan sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), yang ditandatangani oleh An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III SELAYAR ANWAR KARIM, ST., Penata TK.I (III/d), NIP. 197101161998031001;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Ffk. tanggal 29 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan yaitu mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KMN AULIA RAHMAT;
 - 1 (satu) lembar SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN OPERASI TUNGGAL (SIPI-OT) dengan Nomor 26.18.7398.151.00960 yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 2018 di Makassar oleh PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, masa berlaku 25 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2019, yang di tandatangani oleh An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN. SELAKU ADMINISTRATOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU A.M. YAMIN, SE., MS. NIP. 196105131990021002;
 - 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan nomor 822 / LLI yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2017 di Bajoe yang ditandatangani oleh An. MENTERI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH. Penata (III/c) NIP. 19700815 199103 1 002;
 - 1 (satu) lembar surat KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SATUAN PENGAWASAN SDKP KAIMANA dengan nama kapal KMN AULIA RAHMAT, Nama Pemilik PALETTUI, Daerah Penangkapan Ikan (FISHING GROUND) L. FLORES, SL. MAKASAR, TL.BONE, dengan hasil Pemeriksaan DOKUMEN KAPAL TIDAK LENGKAP (BELUM MEMILIKI SIPI ANDON) KAPAL TIDAK LAIK OPERASI MENUJU FISHING yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Fakfak yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan DARTO, S.Pi. NIP. 19801009 201503 1 001;
 - 1 (satu) lembar SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) dengan Nomor 523 / 1564 / STKP / TKP / 04 / 2018 / DKP, Nama

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik PALETTUI (NIK. 7308230107770094), Nama Kapal / Tanda selar KMN. AULIA RAHMAT / GT 14 NO.822 / Lli, alat penangkapan ikan pancing ulur, Daerah tujuan andon Fakfak-Dobo-Maluku-Ntt-Ntb yang dikeluarkan pada tanggal 23 April 2018 di Makassar, yang ditandatangani oleh KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Ir. SULKAF S. LATIEF, MM., Pangkat Pembina Utama Muda / IV C, NIP. 196304241989031010;

- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN No. PK. 001 / 04 / 33 / Syb. Bje – 18. Dengan Nama Kapal KMN AULIA RAHMAT, dikeluarkan di Bajoe tanggal 9 April 2018 berlaku sampai dengan tanggal 8 Juli 2018 dikeluarkan atau ditandatangani oleh DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUTKEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE, MUHAMMAD ASGAR, SH., NIP. 19700815 199103 1 002;
- 1 (satu) Lembar SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN OPERASI TUNGGAL (SIPI-OT) dengan nomor 26. 18. 7398. 151. 00960 atas nama PALETTUI, alamat Tippulue Kab. Bone Sulawesi Selatan, Nama Kapal Aulia Rahmat Tanda Selar Bajoe/GT.14 No. 822/Lli, Jenis Alat Tangkap Pancing, berlaku sejak 25 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2017 dan ditandatangani oleh An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU ADMINISTRATOR PELAYANAN IZIN TERPADU A.M. YAMIN, SE., MS., NIP. 196105131990021002;
- 1 (satu) buah BUKU KESEHATAN KAPAL, Nama Kapal KMN. AULIA RAHMAT, Kebangsaan Indonesia, Berat 14 GT;
- 1 (satu) lembar Lampiran PERIKANAN PERORANGAN SURAT IZIN USAHA (SIUP-OI) Nomor 02. 17. 01. 7398. 0672 tanggal 25 Juli 2017 Jenis Kapal Perikanan Pancing Ulur, Ukuran Kapal (GT) 10-20, Jumlah unit kapal (unit) 1, Daerah Penangkapan TI. Bone-Sl. Makassar-L.Flores, Pelabuhan Pangkalan PP. Lonrae, Pelabuhan Bongkar / Singgah / Muat PP.Benteng-PP.Paotere-PP.Lappa;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERIKANAN PERSEORANGAN (SIUP-OI) dengan Nomor 26. 17. 01. 7398. 56. 01253. 0672 atas nama PALETTUI, alamat Tippulue Kab. Bone Sulawesi Selatan yang di keluarkan pada tanggal 25 Juli 2017 dan ditandatangani oleh An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU ADMINISTRATOR PELAYANAN IZIN TERPADU A.M. YAMIN, SE., MS. NIP. 196105131990021002;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BAJOE tanggal 9 April 2018, Nama Kapal KMN. AULIA RAHMAT, No. Surat Ukur 822 / Lli, Panjang LOA 17,79 meter, Panjang 15,93 meter, Lebar 3,00 meter, Dalam 1,23 meter, GT. 14, Net Tonnage 5, Pemilik kapal LATTUI yang ditanda tangani oleh KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III Bajoe MUHAMMAD ASGAR, S.H., Penata (III/c), NIP. 197081519910321002;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN dengan Nomor 523 / 709 / V / DKP / 2017 tanggal 23 Mei 2017, Nama Perusahaan Perorangan PALETUI, Nama Kapal KMN. AULIA RAHMAT, yang ditandatangani oleh KEPALA DINAS Ir. WAHIDA, M.Si., Pembina Tk.I, NIP. 19681130 199403 2 007;
- 1 (satu) lembar PAS BESAR SEMENTARA yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2018 di Bajoe oleh Kepala Kantor UPP / Syahbandar Bajoe, Nama Kapal AULIA RAHMAT, Ukuran P x L x D (M) 15, 93 x 3,00 x 1,23, Tonase Kotor (GT) 14, Tonase Bersih (NT) 5, Tahun Pembangunan 2000, Penggerak Utama Mesin, Merk Dan Daya Jiandong 30 PK / Jiandong 30 PK, Yanmar 23 PK, Bahan Utama Kapal Kayu, Jumlah Geladak Satu, Jumlah Baling – baling Tiga, Milik Palettui, yang berlaku sampai tanggal 10 Juli 2018, yang

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh An. KEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR
BAJOE ANWAR SANUSI, SH., Penata Tk I (III/d), NIP.
19602131 198303 1 041;

- 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan Nomor
822 / LLI, tanggal 21 Juli 2017 di Bajoe, Nama Kapalk AULIA
RAHMAT, Tanda Selar GT. 14 No. 882 / LLI, yang ditandatangani
oleh An. MENTERI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP /
SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH., Penata (III/c),
NIP. 19700815 199103 1 002;
- Fotokopi Kartu NPWP dari Kementerian Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor NPWP 81. 778.
997. 7 – 808. 000, PALTTUI, NIK. 7308230107770094. KPP
Pratama Watampone;
- Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Bone Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ddengan Nomor 7308231007 /
SURKET / 01 / 280917 / 0002 atas nama SITTI ASIAH, S.Pd., MM.;
- Fotokopi KTP An. AKBAR;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60 MIL) dari
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT dengan Nomor PK. 307 / 47 / IV / IV / UPP.
Sly – 2018 tanggal 16 April 2018 atas nama AMRI, TTL Bone 24
Desember 1985 yang diperbolehkan sebagai Nakhoda, yang
ditandatangani oleh An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
LAUT KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN
KELAS III Selayar ANWAR KARIM, ST., Penata TK.I (III/d), NIP.
197101161998031001;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60 MIL) dari
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT dengan Nomor PK. 307 / 48 / IV / IV / UPP.
Sly – 2018 tanggal 16 April 2018 atas nama AKBAR, TTL Bone 27
Agustus 1988 yang diperbolehkan sebagai Kepala Kamar Mesin
(KKM), yang ditandatangani oleh An. DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT KEPALA KANTOR UNIT

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III SELAYAR ANWAR

KARIM, ST., Penata TK.I (III/d), NIP. 197101161998031001;

Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak ;

- 27 Kg (dua puluh tujuh kilogram) telur Ikan Torani (Ikan terbang);
- 43 (empat puluh tiga) buah Rompong Ikan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/PID SUS-PRK/2018/PT.JAP tanggal 25 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 29 November 2018 Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN.Ffk yang dimintakan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai perbaikan pertimbangan hukum pada pembuktian unsur kedua sebagaimana tersebut di atas dan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI yang identitas selengkapya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KMN AULIA RAHMAT.
 - 1 (satu) lembar SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN OPERASI TUNGGAL (SIPI-OT) dengan Nomor 26.18.7398.151.00960 yang dikeluarkan pada tanggal 27 April 2018 di Makassar oleh PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, masa berlaku 25 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2019, yang di tandatangani oleh An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN. SELAKU ADMINISTRATOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU A.M. YAMIN, SE., MS. NIP. 196105131990021002;
 - 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan nomor 822 / LLi yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juli 2017 di Bajoe yang ditandatangani oleh An. MENTERI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH. Penata (III/c) NIP. 19700815 199103 1 002;
 - 1 (satu) lembar surat KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SATUAN PENGAWASAN SDKP KAIMANA dengan nama kapal KMN AULIA RAHMAT, Nama Pemilik PALETTUI, Daerah Penangkapan Ikan (FISHING GROUND) L. FLORES, SL. MAKASAR, TL.BONE, dengan hasil Pemeriksaan DOKUMEN KAPAL TIDAK LENGKAP (BELUM MEMILIKI SIPI ANDON) KAPAL TIDAK LAIK OPERASI MENUJU FISHING yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2018 di Fakfak yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan DARTO, S.Pi. NIP. 19801009 201503 1 001;
 - 1 (satu) lembar SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA) dengan Nomor 523 / 1564 / STKP / TKP / 04 / 2018 / DKP, Nama

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik PALETTUI (NIK. 7308230107770094), Nama Kapal / Tanda selar KMN. AULIA RAHMAT / GT 14 NO.822 / Lli, alat penangkapan ikan pancing ulur, Daerah tujuan andon Fakfak-Dobo-Maluku-Ntt-Ntb yang dikeluarkan pada tanggal 23 April 2018 di Makassar, yang ditandatangani oleh KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Ir. SULKAF S. LATIEF, MM., Pangkat Pembina Utama Muda / IV C, NIP. 196304241989031010;

- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN No. PK. 001 / 04 / 33 / Syb. Bje – 18. Dengan Nama Kapal KMN AULIA RAHMAT, dikeluarkan di Bajoe tanggal 9 April 2018 berlaku sampai dengan tanggal 8 Juli 2018 dikeluarkan atau ditandatangani oleh DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUTKEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE, MUHAMMAD ASGAR, SH., NIP. 19700815 199103 1 002;
- 1 (satu) Lembar SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN OPERASI TUNGGAL (SIPI-OT) dengan nomor 26. 18. 7398. 151. 00960 atas nama PALETTUI, alamat Tippulue Kab. Bone Sulawesi Selatan, Nama Kapal Aulia Rahmat Tanda Selar Bajoe/GT.14 No. 822/Lli, Jenis Alat Tangkap Pancing, berlaku sejak 25 Juli 2018 sampai dengan 24 Juli 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2017 dan ditandatangani oleh An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU ADMINISTRATOR PELAYANAN IZIN TERPADU A.M. YAMIN, SE., MS., NIP. 196105131990021002;
- 1 (satu) buah BUKU KESEHATAN KAPAL, Nama Kapal KMN. AULIA RAHMAT, Kebangsaan Indonesia, Berat 14 GT;
- 1 (satu) lembar Lampiran PERIKANAN PERORANGAN SURAT IZIN USAHA (SIUP-OI) Nomor 02. 17. 01. 7398. 0672 tanggal 25 Juli 2017 Jenis Kapal Perikanan Pancing Ulur, Ukuran Kapal (GT) 10-20, Jumlah unit kapal (unit) 1, Daerah Penangkapan TI. Bone-

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sl. Makassar-L.Flores, Pelabuhan Pangkalan PP. Lonrae, Pelabuhan Bongkar / Singgah / Muat PP.Benteng-PP.Paotere-PP.Lappa;

- 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERIKANAN PERSEORANGAN (SIUP-OI) dengan Nomor 02. 17. 01. 7398. 0672 atas nama PALETTUI, alamat Tippulue Kab. Bone Sulawesi Selatan yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2017 dan ditandatangani oleh An. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU ADMINISTRATOR PELAYANAN IZIN TERPADU A.M. YAMIN, SE., MS. NIP. 196105131990021002;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BAJOE tanggal 9 April 2018, Nama Kapal KMN. AULIA RAHMAT, No. Surat Ukur 822 / Lli, Panjang LOA 17,79 meter, Panjang 15,93 meter, Lebar 3,00 meter, Dalam 1,23 meter, GT. 14, Net Tonnage 5, Pemilik kapal PALETTUI yang ditanda tangani oleh KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III Bajoe MUHAMMAD ASGAR, S.H., Penata (III/c), NIP. 197081519910321002;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN dengan Nomor 523 / 709 / V / DKP / 2017 tanggal 23 Mei 2017, Nama Perusahaan Perorangan PALETUI, Nama Kapal KMN. AULIA RAHMAT, yang ditandatangani oleh KEPALA DINAS Ir. WAHIDA, M.Si., Pembina Tk.I, NIP. 19681130 199403 2 007;
- 1 (satu) lembar PAS BESAR SEMENTARA yang dikeluarkan pada tangGal 11 Mei 2018 di Bajoe oleh Kepala Kantor UPP / Syahbandar Bajoe, Nama Kapal AULIA RAHMAT, Ukuran P x L x D (M) 15, 93 x 3,00 x 1,23, Tonase Kotor (GT) 14, Tonase Bersih (NT) 5, Tahun Pembangunan 2000, Penggerak Utama Mesin,

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Dan Daya Jiandong 30 PK / Jiandong 30 PK, Yanmar 23 PK, Bahan Utama Kapal Kayu, Jumlah Geladak Satu, Jumlah Baling – baling Tiga, Milik Palettui, yang berlaku sampai tanggal 10 Juli 2018, yang ditandatangani oleh An. KEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE ANWAR SANUSI, SH., Penata Tk I (III/d), NIP. 19602131 198303 1 041;

- 1 (satu) lembar SURAT UKUR DALAM NEGERI dengan Nomor 822 / LLI, tanggal 21 Juli 2017 di Bajoe, Nama Kapal AULIA RAHMAT, Tanda Selar GT. 14 No. 882 / LLI, yang ditandatangani oleh An. MENTERI PERHUBUNGAN KEPALA KANTOR UPP / SYAHBANDAR BAJOE MUHAMMAD ASGAR, SH., Penata (III/c), NIP. 19700815 199103 1 002;
- Fotokopi Kartu NPWP dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor NPWP 81. 778. 997. 7 – 808. 000, PALTTUI, NIK. 7308230107770094. KPP Pratama Watampone;
- Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Bone Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan Nomor 7308231007 / SURKET /. 01 / 280917 / 0002 atas nama SITTI ASIAH, S.Pd., MM.;
- Fotokopi KTP An. AKBAR;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60 MIL) dari KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT dengan Nomor PK. 307 / 47 / IV / IV / UPP. Sly – 2018 tanggal 16 April 2018 atas nama AMRI, TTL Bone 24 Desember 1985 yang diperbolehkan sebagai Nakhoda, yang ditandatangani oleh An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III Selayar ANWAR KARIM, ST., Penata TK.I (III/d), NIP. 197101161998031001;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KECAKAPAN (60 MIL) dari KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT dengan Nomor PK. 307 / 48 / IV / IV /

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPP. Sly – 2018 tanggal 16 April 2018 atas nama AKBAR, TTL Bone 27 Agustus 1988 yang diperbolehkan sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), yang ditandatangani oleh An. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III SELAYAR ANWAR KARIM, ST., Penata TK.I (III/d), NIP. 197101161998031001;

Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak;

- 27 Kg (dua puluh tujuh kilogram) telur Ikan Torani (Ikan terbang);
- 43 (empat puluh tiga) buah Rompong Ikan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN Ffk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN Ffk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 5 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2019, akan tetapi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan tidak

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan memori kasasi yang dibuat oleh PIh. Panitera Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN Ffk tanggal 23 April 2019, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak pada tanggal 15 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 5 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Fakfak sekedar mengenai pertimbangan hukum pada pembuktian unsur kedua dan kualifikasi tindak pidana sudah tepat dan benar;
- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara yang diputuskan *judex facti*;

- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena di dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat cukup alasan untuk memperberat pidana penjara bagi Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* sudah tepat dan benar dalam hal memutuskan pidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf F KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;
- Bahwa hukuman Terdakwa tidak dapat diperberat karena tingkat kesalahan Terdakwa tidak terlalu berat. Terdakwa sebelum melakukan penangkapan telur ikan terbang di wilayah laut Fakfak perairan Provinsi Papua Barat Terdakwa telah mengajukan permohonan surat izin sebagaimana disyaratkan dalam MOU, akan tetapi setelah Terdakwa melihat situasi saat para rekan Terdakwa sudah terlebih dahulu melakukan penangkapan telur ikan sebelum mendapatkan izin dari pemerintah Provinsi Papua Barat, Terdakwa ikut-ikutan ikut melakukan penangkapan telur ikan padahal belum memperoleh izin. Lain halnya apabila Terdakwa melakukan penangkapan telur ikan tidak melakukan pengurusan izin;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan penangkapan telur ikan Terdakwa mengeluarkan biaya operasional sangat besar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan hukum namun sikap batin Terdakwa menunjukkan keinginan untuk mendapatkan izin penangkapan telur ikan dari Provinsi Papua Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **AMRI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 26 April 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 1935 K/Pid.Sus/2019